

# PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN

(Studi Kasus Putusan 464/Pid.B/2017/PN.Tjk.)

Dwi Putri Melati

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

[Dwiputri.melati@yahoo.com](mailto:Dwiputri.melati@yahoo.com)

## **Abstract**

*Discrepancies are found in decision No. 464 / Pid.B / 2017 / PN.Tjk, because the panel of judges decapitates or omits an element of article 310 paragraph (2) of the Criminal Code. decisions in accordance with elements of the law and legal remedies for judges who abuse their authority. Approach the problem by using a normative juridical approach (legal research). Judicial Power is the power of an independent state to administer justice to enforce law and justice based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for the sake of the Republic of Indonesia. But in reality, at the point that explains that there are no consequences for judges in carrying out their duties, it is often used as an opportunity for judges to commit irregularities and be unfair and impartial. if there is an irregularity claimed by the judge in taking the decision of a case, then the injured party can file a complaint to the Supreme Court supervisory body and also the judicial commission. So it is important to create a special team that can impose sanctions on judges who commit irregularities, are not competent, not qualified and unfair in deciding a case.*

**Keywords :** Abuse, Authority, Judge

## **Abstrak**

Kejanggalan- kejanggalan ditemukan dalam putusan Nomor 464/Pid.B/2017/PN.Tjk, karena majelis hakim memenggal atau menghilangkan bagian unsur dari pasal 310 ayat (2) KUHP., maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini mengenai kewenangan hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan unsur-unsur dalam undang-undang dan upaya hukum bagi hakim yang menyalahgunakan kewenangannya. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya pada point yang menjelaskan tidak ada konsekuensi terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya seringkali dijadikan peluang bagi hakim untuk melakukan penyimpangan dan bersikap tidak adil dan memihak. apabila terjadi penyimpangan yang dikukan oleh hakim dalam mengambil putusan suatu perkara, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke badan pengawas mahkamah agung dan juga komisi yudisial. Sehingga pentingnya untuk dibuat tim khusus yang dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melakukan penyimpangan, tidak berkompeten, tidak berkualitas dan tidak adil dalam memutus suatu perkara.

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan, Wewenang, Hakim

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maka harus mendapatkan penegakan hukum, oleh karenanya di Indonesia memiliki perangkat hukum yang memiliki kewenangannya masing-masing. Setiap penegak hukum menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Semua kewenangan penegak hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kewenangan hakim diatur dalam undang-undang tentang kehakiman Nomor

48 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada pelaksanaannya kekuasaan yang merdeka seperti apakah yang dimiliki oleh hakim, dimana negara kita telah mengatur kewenangan lembaga masing-masing. Faktanya pada proses peradilan terdapat putusan hakim yang janggal, yang menunjukkan bahwa seakan-akan hakim memiliki kewenangan untuk merubah undang-undang. Sehingga putusan yang seharusnya bebas menjadi diberikan sanksi pidana karena hakim merubah unsur pasal 310 ayat 2 KUHP.

Bahwa pencemaran nama baik berdasarkan unsur pasal 310 KUHP yang menyebutkan sbb:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

sesuatu hal-yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,-

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 rupiah**

Belum lama ini terdapat perkara yang dianggap tindak pidana penghinaan yang anehnya yang menjadi target pelaku adalah seorang yang berprofesi sebagai advokat. Perkara terkait dengan tindak pidana penghinaan pasal 310 ayat (2) KUHP dalam putusan Nomor 464/Pid.B/2017/PN.Tjk. Kejanggalan- kejanggalan ditemukan dalam putusan Nomor 464/Pid.B/2017/PN.Tjk, karena ternyata dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan terpenuhinya unsur pada pasal 310 ayat (2) KUHP, dengan kata lain majelis hakim memenggal atau menghilangkan bagian

unsur dari pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal ini sangat berbahaya bagi proses penegakan hukum, karena memunculkan kesewenang-wenangan hakim yang melampaui batas kewenangannya berdasarkan undang-undang bahkan menyentuh kewenangan lembaga legislatif.

Oleh karena hal tersebut di atas penulis mengangkat judul Penyalahgunaan Wewenang Hakim dalam Membuat Putusan (studi kasus putusan nomor 464/pid.b/2017/pn.tjk). Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan Pertama, Bagaimanakah kewenangan hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan unsur-unsur dalam undang-undang. Kedua, Bagaimanakah upaya hukum bagi hakim yang menyalahgunakan kewenangannya.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Sesuai Dengan Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang sangat penting dalam suatu negara karena menciptakan kemandirian dan ketertiban, yang harus dilaksanakan guna

memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan perundang-undangan, sehingga mencapai keadilan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya atau materil erat sekali hubungannya pada aparat penegak hukum karena merupakan tugas bagi aparat penegak hukum, salah satunya yang menjadi pihak penegak hukum adalah hakim. Penting sekali seleksi penerimaan hakim yang ketat, karena hakim merupakan wakil tuhan yang bertugas memberikan putusan yang adil seadil-adilnya dan hal ini menyangkut nasib setiap orang.

Pada perkara pidana pelaksanaan penegakan hukumnya diatur dalam KUHAP, seperti pada pasal 183 KUHAP menjelaskan jika hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seperti alat bukti dalam pasal 184:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan

Proses peradilan yang disajikan merupakan serangkaian dari penegakan hukum yang kita kenal dengan pembuktian,

dimana bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus saling berkaitan satu-sama lain. Proses peradilan yang bebas dan tidak memihak selaras dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dalam melakukan penegakan hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>1</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: <sup>2</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.104.

Namun pada kenyataannya pada point yang menjelaskan tidak ada konsekuensi terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya seringkali dijadikan peluang bagi hakim untuk melakukan penyimpangan dan bersikap tidak adil dan memihak. Hal ini yang saat ini menjadi dilema di negara kita. Keputusan hakim merupakan putusan yang harus dihormati semua pihak dan tidak boleh diinterupsi oleh pihak manapun, tapi bagaimana jika itu dijadikan peluang bagi hakim untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Sebagaimana pasal 197 KUHAP, putusan hakim harus memiliki sistematika sbb:

(1) Nomor Putusan

- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pembedaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

“Pasal 50 undang-undang no 48 tahun 2009 menerangkan putusan pengadilan adalah :

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.113

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

Jika kita lihat berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 maka Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman adalah sbb:

*“Pasal 2*

- (1) *Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- (2) *Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.*
- (3) *Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

*Pasal 3*

- (1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim*

*konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*

- (2) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 4*

- (1) *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.*
- (2) *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

*Pasal 5*

- (1) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*
- (3) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.”*

Undang-undang kehakiman telah memberikan kebebasan kepada hakim dalam proses peradilan, guna mendapatkan

keadilan yang sebenarnya, namun pada kenyataannya ada beberapa oknum yang menjadikan kebebasan itu menjadi peluang untuk berlaku seenaknya saja. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No : **464/Pid.B/2017/PN.TJK. Tanggal 18 Oktober 2017**. Yang amarnya berbunyi :

### **”MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa NITA RIA ANGKASA, SH. MH Binti YURSAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **”Menista dengan tulisan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan bukti surat, berupa :
  - 1 (satu) eksamplar Surat Nomor : 8/LF – NA – A&LC/I/2015, Tanggal 28 Janurai 2015, Perihal Laporan dan Klarifikasi ;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 01/LF-NA – A A&LC/I/2015, tanggal 13 Febuari 2015, Perihal : Laporan dan Klarifikasi.
  - 1 (satu) lembar Surat Law Firm OF NITARIA ANGKASA, SH. MH. & PARTNERS, Tanggal 26 Maret 2015, perihal permohonan maaf ;
  - 1 (satu) lembar Surat PERADI Nomor : 025 – B. DPC PERADI. BL.VIII.2015. Tanggal 13 Agustus 2015 Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan.
  - 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro. Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang ditanda – tangani pada tanggal 18 September 2015;

- 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro. Program Studi Hukum Pembuktian Perdata. yang ditanda – tangani pada tanggal 18 September 2015;
- 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro. Program Studi Hukum Acara Peradilan Agama, yang ditanda – tangani pada tanggal 18 September 2015;
- 1 (satu) lembar DAFTAR TUNJANGAN DOSEN LB BERNIDN FH DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2014/2015 BLAN AGUSTUS TAHUN 2015;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PERBAIKAN NILAI Mahasiswa an. RILLO BELLADO, tanggal 23 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PERBAIKAN NILAI Mahasiswa an. RAHMAT HADISAPUTRA, tanggal 30 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PERBAIKAN NILAI Mahasiswa an. HARRI RACHMADI, tanggal 09 September 2016 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Dan bukti surat, berupa :

- Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 24 januari 2015 dari Suwandi dan kawan – kawan kepada terdakwa selaku pengacaranya.
- Foto Copy Surat Kuasa Khusus dari Solekul Hadi kepada terdakwa selaku pengacaranya. ;
- Foto Copy surat tulisan tangan dari Solichin kepada terdakwa Kuasa Hukum Supriyadi Cs ;
- Foto Copy Faamil dari Solichin kepada Terdakwa ;

- Foto Copy Surat dari Supriyadi dkk kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2015 ;
- Foto copy surat tanggal 28 januari yang tidak ditanda-tangani dari terdakwa kepada Kapolda Lampung.
- Foto Copy Surat Kepada Kapolda Lampung, tanpa ditanda – tangan;
- Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara terdakwa selaku kuasa hukum Jayadi dengan Barita Uli Siregar selaku kuasa hukum dari Ronald Wijaya dan Wilson SE pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015;
- Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Untuk mengadakan pertemuan dengan Sdr. Wilson No : 35/IST/IX/2015 pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Uang dari Bapak Solekul Hadi dkk kepada Barita Uli Siregar, pada tanggal 02 Desember 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;  
Berdasarkan persidangan dan putusan tersebut di atas, ditemukan beberapa poin kejanggalan dan di duga melanggar kode etik hakim dalam pelaksanaan persidangan di Indonesia Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dalam sbb:
  - **Putusannya Telah Tidak melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang dan atau tidak Objektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.** Judex Facti didalam mengambil keputusan tidak berdasarkan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku tidak

berdasarkan terpenuhinya Unsur Pasal 310 (2) KUHP yaitu *dengan menghilangkan / memenggal unsur – unsur yang seharusnya dimuat dan diuraikan dalam putusan tersebut.* **Majelis Hakim Perkara No : 464/Pid.B/2017/PN.TJK, diduga melanggar Kode etik Tentang “Bersikap Profesional” sebagaimana keputusan Bersama Ketua mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berprilaku Hakim.**

- Bahwa ternyata fakta dipersidangan semua saksi-saksi dan bukti menunjukkan jika unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, anehnya ada maksud apa hakim memaksakan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan dengan cara memenggal dan menghilangkan unsur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. Bahwa ada saksi – saksi yang menerangkan atau menyebutkan intinya bukan terdakwa yang membuat surat yang isinya mencemarkan atau meninsta dengan tulisan tersebut. Akan tetapi ketika saksi – saksi tersebut menjelaskan tentang hal – hal yang sebenarnya terjadi. *Selalu di potong dan memaksakan jawaban sesuai dengan ke inginan hakim.* **Majelis Hakim Perkara No : 464/Pid.B/2017/PN.TJK, diduga melanggar Kode etik Tentang “Berprilaku Adil” sebagaimana keputusan Bersama Ketua mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009**



**Tentang Kode Etik dan Pedoman Berprilaku Hakim.**

- **Majelis hakim tidak menuliskan fakta persidangan yang sebenarnya dalam pertimbangan keputusan.** Tentang keterangan saksi pada putusan yang dikeluarkan judec factie berbeda jauh dengan keterangan saksi sebagaimana dalam fakta persidangan yang mana sudah di buat dalam bentuk transkrip sebagaimana rekaman fakta persidangan. **Maka majelis hakim perkara no : 464/pid.b/2017/pn.tjk, diduga melanggar kode etik tentang “berprilaku jujur” sebagaimana keputusan bersama ketua mahkamah agung ri dan ketua komisi yudisial ri nomor:047/kma/skb/iv/2009 nomor:02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kede etik dan pedoman berprilaku hakim.**
- **MAJELIS HAKIM MEMENGGAL UNSUR PASAL 310 ayat (2) KUHAP, Demi Memaksakan menghukum terdakwa**

Bahwa terdapat perbedaan antara unsur yang disebutkan dalam putusan dengan unsur yang tercantum dalam surat tuntutan jaksa Nomor: Reg. Perk : PDM-178/TJKAR/04/2017. Dimana di dalam Surat Tuntutan Kejaksaan Unsur yang tercantu yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka Umum; (*vide: Surat Tuntutan halaman 27,28 dan 30* )

Bahwa Judec Factie telah memberikan pertimbangan putusannya sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja merusak nama baik seseorang dengan jalan menuduh dan melakukan sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan tulisan (*Vide putusan: lembar ke 25*)

Apabila dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP yaitu:

Bahwa berdasarkan unsur pasal 310 KUHP yang menyebutkan sbb:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak RP 4500,-
- (3) **Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 rupiah**

Ad.1. Barang siapa: (*Vide putusan lembar ke 25*)

bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. REG. PKR.PDM.178/TJKAR/04/2017, tanggal 11 April 2017. Bahwa terdakwa membenarkan identitas yang tercantum surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Nita Ria Angkasa, SH.MH. Binti Yursan sebagai subjek hukum dari suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung-jawabannya.

Bahwa unsur barang siapa adalah untuk membuktikan apakah terdakwa sebagai subjek hukum atas suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggung jawaban (dengan kata lain yang dihadapkan kepersidangan identitasnya sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan tidak dalam keadaan gila dan/atau lupa ingatan). Oleh karena itu nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur barang siapa tidak terbukti, dinatakan di tolak.

Bahwa apabila unsur "barang siapa" ini hanya diambil dari surat dakwaan yang disitu tercantum nama terdakwa NITA RIA ANGKASA dan Terdakwa membenarkan identitas nya tersebut lalu atas dasar itu sudah dapat membuktikan unsur barang siapa ini Terpenuhi. Maka sangat dangkal sekali Pemikiran Judex Facti tersebut. Bahwa perlu dicermati disini unsur setiap orang tersebut dalam melihatnya jangan sepotong-sepotong harus dikaitkan dengan perbuatan selanjutnya. Apabila perbuatan selanjutnya terbukti berarti unsur setiap orang otomatis terpenuhi. Dalam arti setiap orang yang didakwa itu adalah benar yang melakukan perbuatan dari tindak pidana tersebut. *Apabila orang yang didakwa bukan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut maka unsur setiap orang disini menjadi gugur.*

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dari BAP dalam berkas perkara yaitu saksi AMRULLAH, IR. SONI KURNIAWAN (sebagai penguat mohon lihat dan baca Transkrip percakapan jalannya persidangan) dimana saksi tersebut secara gamblang menyebutkan bahwa yang membuat surat tersebut adalah RUSTAM AL RASYID dimana saksi ini mendengar perdebatan antara Terdakwa Kenapa surat ini kok jadinya kayak Begini tidak sesuai sebagaimana konsep surat

yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada RUSTAM AL-RASYID; Bahwa keterangan dan saksi BAP dalam berkas perkara yaitu saksi AMRULLAH, IR. SONI KURNIAWAN ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Ad-Charge yaitu: DISKI KURDI yang *mendengar Terdakwa mengatakan kepada Alm Rosyid, "Kok isi Suratnya Begini"*. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut bukanlah terdakwa yang harus diminta pertanggungjawaban pidana melainkan adalah Sdr. Rustam Al Rasyid dengan kata lain telah terjadi Error in Pesona dalam perkara Aquo."

- Error in Pesona;  
Menurut M. Yahya Harahap<sup>4</sup> "Eksepsi dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah orang yang diajukan sebagai terdakwa "keliru" yang seharusnya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya" Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan error in pesona. Jika yang terjadi kekeliruan yang demikian penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum yang pertanggung-jawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>5</sup> Bahwa dikarenakan berdasarkan fakta persidangan bukan Terdakwa/Pemohon Banding yang melakukan (pelaku) perbuatan yang membuat/menuliskan / menambahkan/Mengediting kata-kata kalimat RCTI dan SPEKULAN

<sup>4</sup> M YahyaHarahap, 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. hlm. 128

<sup>5</sup> Ibid

TANAH melainkan perbuatan RUSTAM AL-RASYID maka unsur "Barang Siapa" menjadi tidak terpenuhi oleh karenanya haruslah di B EBAS kan.

Ad.2 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas di dalam unsur ini Judec Facti memuat rumusan delik yaitu: "Sengaja merusak nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan"

Sedangkan dalam rumusan delik dalam Pasal 310 KUHP tercantum:

**"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" "**

Bahwa disini jelas sekali ada perbedaan rumusan delik antara rumusan delik judec factie dengan rumusan delik Pasal 310 (2) KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan terang disini yaitu dengan terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi bahkan tersiar, diketahui oleh orang atau diketahui umum dengan pengertian semua orang tahu tentang kedua surat yang dijadikan barang bukti tersebut. Sedangkan surat ini sifatnya personal kepada Kapolda yang isinya agar menindak anggotanya bukan melaporkan si Pelapor, dan adapun terhadap tembusan-tembusan hanya tertulis tidak ada bukti yang membuktikan surat tersebut itu sudah disebarluaskan dan itupun kepada semua penegak hukum bukan untuk umum.

Bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan atau terbukti sebagai pelaku baik sebagai pelaku yang membuat surat, menyebarkan, atau mengirimkan surat tersebut semua dilakukan oleh saudara RUSTAM AL-RASYID sebagaimana Keterangan Saksi Amrullah, Ir. Soni Kurniawan. Bahkan berdasarkan keterangan saksi ir. Soni Kurniawan dipersidangan Surat Tersebut saksi yang mengirimkannya ke Polda Lampung bersama dengan (almarhum) Rustam Al-Rasyid; Jadi sudah sangat jelas sekali berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bukan terdakwa yang membuat surat tersebut dan juga bukan juga terdakwa yang menyebarkan surat tersebut;

Bahwa Judec Facti di dalam pertimbangan putusannya sebagaimana terdapat di lembar ke 26, 27 dan lembar 28 membahas ada nya kata-kata atau kalimat ROMBONGAN CALO TANAH INDONESIA (RCTI). MARKUS (Makelar Kasus) yang intinya menuduh Wilson atau pelapor yang bekerja untuk kepentingan RONALD WIJAYA anak AMAN JAYA salah satu Pengusaha kaya di Lampung. *Tetapi lupa atau melupakan esensi dari surat yang dijadikan barang bukti dipersidangan tersebut harus memenuhi syarat terang atau terang-terangan dan*

*diketahui umum.* Karena syarat harus terang-terangan dan diketahui umum itu harus ada maka dalam pertimbangan putusannya judec facti menghilangkan kata-kata atau kalimat "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Bahwa karena kata atau kalimat "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah hilang maka pertimbangan terhadap unsur ini tidak perlu dibahas atau dipertimbangkan hanya cukup dengan tulisan saja.

"Bahwa yang patut dipertanyakan apa maksud serta tujuan dari judec facti sampai mengurangi/ menghilangkan/ memenggal kalimat" yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;"

Apakah hanya karena ingin unsur pidananya terpenuhi dan kemudian menghukum atau memvonis terdakwa maka ketentuan perundang-undangan dilanggar sampai harus mengkorup unsur pasal atau karena sebab lain seperti telah menerima suatu janji dari pihak pelapor.....?

"Ad.3 " Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan tulisan": (Vide Putusan lembar 30) Sedangkan dalam rumusan KUHP unsur ke 3 (tiga) tersebut:"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum" Sekali lagi dijelaskan Judec Facti telah mempermainkan rumusan Undang-undang; Bahwa dari sudut pandang redaksional kata atau

kalimat saja sudah berbeda bahwa Judec Facti di sini telah memenggal atau menghilangkan kalimat: **"atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum"**

Dengan menghilangkan kata atau redaksional "atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum" maka makna tulisan itu menjadi tunggal, cukup dengan kata tulisan saja bisa menjadikan si penulis menjadi terdakwa ***padahal seharusnya makna dengan tulisan itu menyambung dengan makna selanjutnya*** yaitu *Tulisan yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum"*

Yang apabila dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksamplar Surat Nomor : 8/LF – NA – A&LC/I/2015, Tanggal 28 Janurai 2015, Perihal Laporan dan Klarifikasi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 01/LF-NA – A A&LC/I/2015, tanggal 13 Febuari 2015, Perihal : Laporan dan Klarifikasi.

Seharusnya memenuhi syarat bahwa tulisan berupa surat tersebut harus disiarkan seperti dengan cara menyiarkan melalui radio, televisi atau media massa (koran, tabloid, majalah);Atau dipertunjukkan atau

ditempelkan dimuka umum. Dipertunjukkan misalnya tulisan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk baleho atau banner misalnya dan memasanginya ditempat-tempat strategis atau membawanya berkeliling, diarak, pawai seperti orang melakukan demo. Atau dalam bentuk famplet, selebaran kemudian ditempelkan ditempat umum atau dimuka umum yang mana setiap orang dapat mengetahuinya dapat membacanya secara jelas, bebas tanpa ada pandangan yang menghalanginya. Bahwa tidak ada perbuatan terdakwa yang terbukti memenuhi unsur "jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang *disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum*"

Bahwa karena surat tersebut tidak disiarkan (melalui radio, tv, koran, majalah) serta ditunjukkan atau dipertunjukkan dimuka umum atau bahkan juga ditempelkan dimuka umum maka dengan demikian *unsur ke 3 (tiga) ini tidak terpenuhi karena tidak terpenuhi sudah selayaknya terdakwa di B E B A S* kan. Ditambah lagi bukan terdakwa yang membuat surat menyebarkan atau mengirim surat tersebut semua dilakukan oleh saudara *RUSTAM AL-RASYID* sebagaimana keterangan saksi *AMRULLAH, IR. SONI KURNIAWAN*, bahkan berdasarkan keterangan saksi Ir. SONI KURNIAWAN dipersidangan surat

Tersebut saksi yang mengirimkannya ke Polda Lampung bersama dengan (almarhum) *RUSTAM AL-RASYID*; maka sudah selayaknya terdakwa *di B E B A S* Kan

**“Maka sehubungan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Perkara No : 464/Pid.B/2017/PN.TJK, diduga melanggar Kode etik Tentang “Berlaku Jujur dan Berprilaku Arif dan Bijaksana” sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Berprilaku Hakim.”**

Dengan demikian hakim melampaui batas wewenangnya dengan menyentuh ranah legislative, sebagaimana undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan no 12 tahun 2011 pada pasal 1 angka 3, yakni Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sehingga hakim tidak berwenang merubah-ubah unsur yang ada dalam undang-undang.

## **B.2. Upaya Hukum Bagi Hakim Yang Menyalahgunakan Kewenangannya**

Pada peradilan di Indonesia kita mengenal namanya eksaminasi. Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris examination yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam Black's Law Dictionary eksaminasi diartikan sebagai an investigation; search; inspection; interrogation. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan [dakwaan, putusan] maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim).<sup>6</sup>

Sempat muncul suatu anggapan bahwa dibentuknya eksaminasi publik hanya untuk mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dan kinerja aparat peradilan. Anggapan itu sepenuhnya tidak benar. Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat

---

<sup>6</sup> Emerson Yuntho, Aris Purnomo dan Wasingatu Zakiyah. 2011. Panduan Eksaminasi Publik. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Hlm. 19

putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.<sup>7</sup>

Pada proses peradilan, undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur mengenai pengawasan hakim sbb:

#### **“Pasal 39**

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### **Pasal 41**

---

<sup>7</sup> Ibid. Hlm 19

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

#### Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan undang-undang kebebasan kehakiman diatas, apabila terjadi penyimpangan yang dikukan oleh hakim dalam mengambil putusan suatu perkara, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke badan pengawas mahkamah agung dan juga komisi yudisial. Namun Komisi Yudisial (KY) terbatas pada perilaku hakim di luar konteks non yustisial.

Pada proses peradilan putusan hakim menjadi suatu hal yang tidak dapat dipermasalahkan, namun apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan, maka hakimnya tersebut harus di persoalkan karena hakim harus profesional dalam memegang jabatan. Oleh karenanya penulis berpendapat pentingnya untuk dibuat tim khusus yang dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melakukan penyimpangan, tidak berkompeten, tidak berkualitas dan tidak adil dalam memutus suatu perkara apalagi disebabkan karena ada kepentingan atau keuntungan pribadi hakim tersebut. Hal ini sangat urgent demi keadilan masyarakat indonesia, karena banyak nya kasus yang melibatkan hakim menyebabkan penegakan hukum negara kita menjadi semraut dan tak karuan, seolah mempertaruhkan nasib pihak-pihak yang tak bersalah. Negara harus segera mengambil

sikap terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini.

### C. Penutup

1. Kewenangan hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan unsur-unsur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

*“ d. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;*

*e. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;*

*f. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. “*

Namun pada kenyataannya pada point yang menjelaskan tidak ada konsekuensi terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya seringkali dijadikan peluang bagi hakim untuk melakukan penyimpangan dan bersikap tidak adil

dan memihak. Hal ini yang saat ini menjadi dilema di negara kita. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No : 464/Pid.B/2017/PN.TJK. Tanggal 18 Oktober 2017. Hakim menghilangkan unsur pada pasal 310 ayat (2) KUHP. Sedangkan Pasal 50 undang-undang no 48 tahun 2009 menerangkan putusan pengadilan adalah :

*“(3) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*

*(4) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”*

2. Upaya Hukum Bagi Hakim Yang Menyalahgunakan Kewenangannya. Berdasarkan undang-undang kebebasan kehakiman diatas, apabila terjadi penyimpangan yang dikukan oleh hakim dalam mengambil putusan suatu perkara, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke badan pengawas mahkamah agung dan juga komisi yudisial, agar dapat diperiksa hakim yang melakukan penyalahgunaan wewenangannya. Namun Komisi Yudisial (KY) terbatas pada perilaku hakim di



luar konteks non yustisial. Pada proses peradilan putusan hakim menjadi suatu hal yang tidak dapat dipermasalahkan, namun apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan, maka hakimnya tersebut harus di persoalkan karena hakim harus profesional dalam memegang jabatan.

3. Penulis berpendapat pentingnya untuk dibuat tim khusus yang dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melakukan penyimpangan, tidak berkompeten, tidak berkualitas dan tidak adil dalam memutus suatu perkara apalagi disebabkan karena ada kepentingan atau keuntungan pribadi hakim tersebut. Hal ini sangat urgent demi keadilan masyarakat Indonesia, karena banyaknya kasus yang melibatkan hakim menyebabkan penegakan hukum negara kita menjadi semraut dan tak karuan, seolah mempertaruhkan nasib pihak-pihak yang tak bersalah. Negara harus segera mengambil sikap terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. Oxford University press . London. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2006
- Wayan Gede Atmaja, I. 2013. *Filsafat Hukum*. Setara Press. Malang.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rasyid Thalib, Abdul. 2006. *Wewenang Mahkamah, Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga. P.T. Alumni. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta..
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta

Yahya Harahap, M. 2003. Pembahasan  
Permasalahan dan Penerapan KUHAP.  
Sinar Grafika

Emerson Yuntho, Aris Purnomo dan  
Wasingatu Zakiyah. 2011. Panduan  
Eksaminasi Publik. Indonesia  
Corruption Watch. Jakarta.

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum PIDana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah  
Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI  
Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009

Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang  
Kode Etik dan Pedoman Berprilaku Hakim.

Putusan Nomor 464/Pid.B/2017/Pn.Tjk

